

**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN  
DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG SEDARAH (*INCEST*)  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Palembang**

**Oleh :**

**AYU KARMILA**

**50 2011 178**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG  
DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA  
YANG SEDARAH (*INCEST*) DITINJAU DARI KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA



Nama : AYU KARMILA  
NIM : 50 2011 178  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

PEMBIMBING

H.Saifullah Basri,SH.,MH

Palembang, Maret 2015

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Khalisah Hd,SH.,M.Hum  
Anggota : 1. Yudistira Rusydi,SH.,M.Hum  
2. M.Soleh Idrus,SH.,M.Hum

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. H. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum

NBM/NIDN: 791348/0006046009

**MOTTO :**

***"Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama untuk menyelesaikannya".***

***Ku persembahkan untuk :***

- ❖ Ayah dan Ibu Ku Tercinta***
- ❖ Saudara dan Keluargaku***
- ❖ Seseorang yang kelak akan mendampingi***
- ❖ Teman Seperjuangan***
- ❖ Almamater yang ku Banggakan***

**JUDUL SKRIPSI : KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK  
YANG DILAHIRKAN DARI  
PERKAWINAN ORANG TUA YANG  
SEDARAH (*INCEST*) DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

**Penulis**

**Pembimbing**

**AYU KARMILA**

**H.Saifullah Basri,SH.,MH**

**ABSTRAK**

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata ?
2. Bagaimana dengan hak-hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata ?

Sejalan dengan ruang lingkup dan tujuan, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan, maka jenis penelitiannya tergolong penelitian hukum normative yang bersifat deskriptif (menggambarkan), karena tidak menguji hipotesis. Teknik pengumpulan data sekunder dititikberatkan pada penelitian kepustakaan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan menerapkan cara analisis isi, untuk selanjutnya di konstruksikan dengan suatu kesimpulan.

Berdasarkan penelusuran lebih jauh, terutama yang bersangkutan dengan permasalahan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Mengenai kedudukan hukum anak yang dilahirkan dari orang tua yang sedarah (*incest*), sebenarnya KUH Perdata melarang jenis pernikahan ini, hal ini sesuai dengan pasal 30 KUH Perdata akan

tetapi menurut KUH Perdata juga, bahwa perkawinan semacam ini dapat dianggap sah jika dilihat dari pasal 31 ayat 2e dengan adanya pengecualian jika ada alasan-alasan penting dan presiden pun dapat memberikan dispensasi dengan adanya hak untuk menghapus pasal ini. Disini KUH Perdata menyebut bahwa anak hasil keturunan *incest* adalah anak sumbang. Hal ini berbeda sekali dengan pasal 70 KHI yang menyatakan bahwa perkawinan sedarah ini dilarang dan jika terjadi perkawinan sedarah maka perkawinan ini batal demi hukum dan dianggap tidak terjadi.

2. Mengenai hak waris dari anak hasil perkawinan *incest* atau perkawinan sedarah ini adalah jika dilihat dari pasal 867 KUH Perdata, anak sumbang tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup dan hal ini pun diperkuat oleh pasal 283 KUH Perdata. Hal ini berlaku bagi anak sumbang yang lahir dari luar perkawinan, ini berbeda jika perkawinan sedarah ini dilakukan dengan sah, maka anak sumbang ini mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah atau jika dilihat dari ketentuan pasal 31 ayat 2e yang memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah ini dapat di sahkan dengan dispensasi presiden maka anak sumbang bisa diakui dan disahkan serta masalah waris anak sumbang bisa disamakan dengan status anak sah.

## KATA PENGANTAR

### بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah S.W.T, Shalawat dan Salam kepada kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad S.A.W, beserta para sahabat, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG SEDARAH (INCEST) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Pada kesempatan yang baik ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. M. Idris, SE., M.si, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang,
2. Ibu Dr. Sri Suatmiati, SH., M. Hum, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
3. Bapak H. Saifullah Basri, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing, yang dengan sabar memberikan arahan dan dorongan kepada penulis, untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini
4. Ibu Hj. Alriza Gusti, SH., M.HUM, selaku Penasehat Akademik

5. Ibu Rosmawati, SH., MH, selaku Ketua Bagian, Dasar-dasar ilmu hukum
6. Seluruh Staf Pimpinan, serta Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis
7. Seluruh Staf Administrasi dalam lingkungan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang,
8. Untuk Kedua Orang Tua Saya, Adik-adik saya, Kristina Edwar dan Ryan Pratama yang senantiasa memberikan dorongan dan terus mendo`akan saya agar diberikan kemudahan, kelancaran untuk kedepan ini serta dalam menyelesaikan pendidikan ini
9. Kawan-kawan seperjuangan ( Wilia Gusti Dwiyanti, fadila arta yani, lutfiah ningsi, ika bela, sari, dwi megawati (imey), dafi dan ramadan )
10. Semua pihak yang telah turut memberikan bantuan moril dan material.

Akhirnya besar harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua, amin.

Palembang,       Maret 2015

Penulis,

**AYU KARMILA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup dan Tujuan .....	7
D. Metodologi.....	8
E. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan .....	10
B. Larangan, Pencegahan, dan Pembatalan Perkawinan.....	19
C. Kedudukan Anak .....	27
D. Hukum Waris.....	31

### **BAB III PEMBAHASAN**

A. Kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang memiliki hubungan darah .....	37
B. Hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang memiliki hubungan darah.....	48

### **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	52
B. Saran .....	53

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## **Bab 1**

### **Pendahuluan**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan tuhan yang maha esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. perkawinan bukan saja terjadi dikalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. oleh karena itu, manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.<sup>1</sup>

Manusia adalah makhluk yang paling mulia di muka bumi ini, sehingga Allah SWT tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan hubungannya antara jantan dan betina secara anarkhi dan tidak ada aturan yang mengaturnya. Demi menjaga martabat kemuliaan manusia, Allah SWT menurunkan hukum sesuai dengan martabat

---

<sup>1</sup> H.hilman hadikusuma, *hukum perkawinan Indonesia* Mandar Maju, Bandung, 2007, hal.1

kemuliaan manusia, karenanya dalam hubungan lawan jenis antar manusia pun diatur sedemikian rupa dengan jalan perkawinan, berbeda dengan makhluk lainnya.

Sekarang ini hukum negara yang mengatur mengenai masalah perkawinan adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di lain pihak hukum adat yang mengatur mengenai perkawinan dari dulu hingga sekarang tidak berubah, yaitu hukum adat yang telah ada sejak jaman nenek moyang hingga sekarang ini yang merupakan hukum yang tidak tertulis. Di samping itu juga, terdapat Hukum Perdata yang ikut memberi warna dan ikatan tentang perkawinan dan hal-hal keperdataan lain yang terkait didalamnya.

Perkawinan dalam Islam juga diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Perkawinan juga merupakan suatu ikatan, akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT sehingga melaksanakannya merupakan ibadah.

Seiring perkembangan peradaban manusia yang semakin maju, masalah yang timbul dalam bidang hukum keluarga pun ikut berkembang, tidak terkecuali masalah perkawinan. Meskipun hukum agama dan perundang-undangan yang ada di Indonesia telah mengatur

sedemikian rupa tentang tata cara perkawinan sehingga akibat-akibat yang timbul dari ikatan perkawinan dapat diakui di hadapan hukum, nyatanya masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di masyarakat.

Akhir-akhir ini banyak sekali penyimpangan-penyimpangan dari perkawinan seperti poligami, poliandri, perkawinan sirih, perkawinan kontrak maupun perkawinan sedarah. Seperti halnya perkawinan sedarah, perkawinan sumbang atau dikenal dengan perkawinan *incest* atau ada pula yang menyebut perkawinan dengan wanita yang tergolong muhrim dan dilarang untuk dinikahi

Perkawinan *incest* diketahui berpotensi tinggi menghasilkan keturunan yang secara biologis lemah, baik fisik maupun cacat mental, atau bahkan mematikan. Fenomena ini juga umum dikenal dalam dunia hewan dan tumbuhan karena meningkatnya koefisien kerabat pada anak-anaknya. Akumulasi gen-gen pembawa sifat lemah dari kedua tetua pada satu individu atau anak terekspresikan karena *genotipenya* berada dalam kondisi *homozigot*.<sup>2</sup>

Perkawinan *incest* tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang perkawinan *incest*. Di dalam aturan agama Islam atau fikih, misalnya, dikenal

---

<sup>2</sup> "Hubungan Sedarah," [http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_sedarah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah), diakses pada tanggal 19 september 2014.

konsep mahram yang mengatur hubungan sosial di antara individu-individu yang masih sekerabat. Bagi seseorang tidak diperkenankan menjalin hubungan percintaan atau perkawinan dengan orang tua, kakek atau nenek, saudara kandung, saudara tiri (bukan saudara angkat), saudara dari orang tua, kemenakan, serta cucu.

Terlepas dari polemik perkawinan *incest* di atas, perlu mendapatkan perhatian adalah anak yang lahir akibat perkawinan tersebut. Pada dasarnya tidak ada seorang pun ketika terlahir di dunia telah memiliki dosa dan tidak ada dosa turunan. Secara biologis tidak ada seorang pun anak terlahir tanpa memiliki bapak. Mengenai beragamnya penyebutan terhadap status anak sendiri hendaknya harus disikapi dengan bijak.

Anak merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak punya hak untuk mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial dan mempunyai akhlak yang mulia karena sejak dalam kandungan pun mereka punya

hak untuk hidup.<sup>3</sup> Anak adalah amanah dan karunia Allah Yang Maha Kuasa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Selain itu hubungan nasab antar orang tua dan anaknya adalah hubungan keperdataan yang paling kuat dan tidak dapat diganggu gugat oleh hubungan lain dari manapun. Bahkan hubungan itu dalam pandangan agama dimungkinkan berlangsung sampai ke luar batas kehidupan dunia nasabnya.

Anak merupakan salah satu obyek bahasan hukum *syara'*, tanpa kecuali melalui proses seperti apa dirinya dilahirkan di dunia. Islam sangat menjunjung tinggi kehormatan umatnya, sehingga dalam syariat Islam tidak mengenal adanya dosa turunan

Dalam perundang-undangan perkawinan di Indonesia baik dalam undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ataupun dalam Instruksi presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan dengan jelas terkait kedudukan anak hasil perkawinan *incest* atau anak sumbang. Penyebutan anak sumbang dapat ditemui dalam pasal 31 K.U.H. Perdata.

---

<sup>3)</sup> Dinas Sosial Provinsi DIY, *Perlindungan Anak Oleh Negara Dan Proses Pengangkatan Anak*, Makalah Disampaikan Pada Seminar Nasional dan Rakernas FK-MASI, (Yogyakarta: 2005), hlm. 1.

Di dalam Pasal 43 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meskipun disebutkan akan dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah terkait kedudukan anak namun sampai sekarang Peraturan Pemerintah yang dinantikan tidak kunjung dibentuk oleh pemerintah.

Berdasarkan realitas di atas, maka sudah sepatutnya dibutuhkan pembahasan yang lebih mendalam dalam menganalisis kedudukan anak hasil perkawinan *incest* dalam kitab undang-undang hukum perdata dan perundang-undangan perkawinan Indonesia untuk mengetahui sejauh mana status kedudukan anak tersebut serta masalah hak waris seorang anak yang lahir karena perkawinan *incest* di hadapan hukum yang berlaku di negara ini. Sehingga hak-hak anak tersebut dapat diperjuangkan sebagaimana yang seharusnya dia terima. Tentu saja pembahasan ini tidak mengesampingkan perundang-undangan lain yang terkait dengan hukum perkawinan Indonesia, seperti: Undang-undang Perlindungan Anak dan pandangan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang juga berlaku dalam Masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut yang dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul :  
**“KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG SEDARAH (*INCEST*) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA”**

## **B. Permasalahan**

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum seorang anak yang di lahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata ?
2. Bagaimana hak-hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*) ?

## **C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Ruang lingkup dan tujuan penelitian ini hanya terbatas kepada kedudukan hukum seorang anak yang lahir akibat perkawinan sedarah (*incest*) serta hak-hak waris seorang anak yang lahir akibat perkawinan sedarah (*incest*).

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan seorang anak dari hasil perkawinan sedarah (*incest*) dilihat dari segi kitab undang-undang hukum perdata.
2. Untuk mengetahui hak-hak waris seorang anak yang lahir dari hasil perkawinan sedarah (*incest*).

## **D. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan hukum normative yaitu suatu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang dititik beratkan pada data.

### **2. Sifat penelitian**

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk dalam penelitian *deskriptif analitis*, maksudnya menggambarkan data-data yang ada secara komprehensif sesuai dengan pokok bahasan yang dilakukan secara mendetail dan kritis terhadap data-data tersebut.

### **3. Teknik pengumpulan data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan literatur-literatur dalam kategori yang berhubungan dengan pembahasan, dalam hal ini sumber utama (data primer) adalah kitab undang-undang hukum perdata, Undang-undang yang meliputi Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, lalu menggunakan data-data sekunder, baik yang terdapat dalam buku-buku, maupun kitab-kitab yang terkait, dan juga menggunakan data tersier seperti kamus dan Wikipedia.

#### 4. Pengolahan data

Data yang telah terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode *deskriptif analitis*, dalam hal ini data yang berkaitan dengan permasalahan digambarkan terlebih dahulu untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yang ditentukan, lalu ditarik suatu kesimpulan.

#### **E. Sistmatika Penelitian**

Penelitian terdiri dari empat bab dengan sistematikanya adalah sebagai berikut :

- BAB I : Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, serta metode penelitian
- BAB II : Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian
- BAB III : Yang berisikan pembahasan dari permasalahan yang akan diteliti
- BAB VI : Berisikan kesimpulan dan saran

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan

Menurut pasal 26 KUH Perdata “Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.” Artinya, bahwa suatu perkawinan yang ditegaskan dalam pasal diatas hanya memandang hubungan perdata saja, yaitu hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam suatu ikatan perkawinan.

Selain menurut pasal 26 KUH Perdata, dalam pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa ‘tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatatan sipil telah berlangsung’. pasal 81 KUH Perdata ini diperkuat pula oleh pasal 530 ayat 1 KUH Pidana (*wetboek van Strafrecht (WvS)*) yang menyatakan ‘seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. kalimat ‘yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil’ tersebut menunjukkan bahwa peraturan ini tidak berlaku bagi mereka yang berlaku hukum Islam, hukum Hindu-Budha dan atau Hukum Adat, yaitu orang-orang yang dahulu disebut pribumi (*inlander*) dan timur asing (*Vreemde Oosterlingen*), tertentu di luar orang cina.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> H.hilman hadikusuma, *op.cit*, hlm.7

KUHPerdata tidak memberikan pengertian mengenai perkawinan. Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat. sedangkan menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 1 mendefinisikan bahwa: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Adapun tujuan perkawinan, Dalam rumusan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Ini berarti bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara atau untuk jangka waktu tertentu yang direncanakan, akan tetapi untuk seumur hidup atau selama-lamanya, dan tidak boleh diputus begitu saja. Karena itu, tidak diperkenankan perkawinan yang hanya dilangsungkan untuk sementara waktu saja

---

<sup>5</sup> "Hukum Perkawinan" <http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/04/hukum-perkawinan.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2014

seperti kawin kontrak. Pemutusan perkawinan dengan perceraian hanya diperbolehkan dalam keadaan yang sangat terpaksa.<sup>6</sup>

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang solihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>7</sup>

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental (ke-orangtua-an). hal mana berarti lebih sempit dari tujuan perkawinan menurut hukum adat yang masyarakatnya menganut system kekerabatan yang bersifat patrilineal (ke-bapak-an) seperti orang Batak, Lampung, Bali, dsbnya dan system kekerabatan yang bersifat matrilineal (ke-ibu-an) seperti orang minangkabau, dan beberapa suku lain, yang masih kuat ikatan

---

<sup>6</sup> Riduan Syahrani, *Seluk beluk Asas-asas hukum perdata*, PT.Alumni, Banjarmasin ,2006

<sup>7</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, gita mediah, Surabaya, 2006, hlm.8

kekerabatannya, serta dalam system ketetanggan yang bersifat bilateral (kekeluargaan pihak ayah dan pihak ibu) di daerah-daerah.

## **2. Tentang sahnya perkawinan**

Adapun yang menjadi keabsahan dalam suatu perkawinan itu diatur dalam pasal 2 ayat 1 undang-undang perkawinan : “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ayat 2 mengungkapkan : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. sedangkan dalam pasal 4 kompilasi hukum islam menyatakan bahwa sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum islam.<sup>8</sup>

Selain daripada ketentuan usia, dan jangka waktu tunggu syarat sahnya suatu perkawinan dalam KUH Perdata jika dibandingkan dengan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak jauh berbeda. keduanya sama-sama mensyaratkan adanya larangan perkawinan dan izin dari orang tua.

## **3. Pencatatan Perkawinan**

Menurut pasal 2 Peraturan Presiden No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan bahwa “pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh

---

<sup>8</sup> Mohammad Daud Ali, *hukum islam*, rajawali pers, Jakarta, 2005, hlm.298

Pegawai yang ditunjuk olehnya, sebagaimana diatur dalam undang-undang No.32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk terdapat pada pasal 2 ayat 1.

Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan pasal 2 ayat 2 PP No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Berdasarkan pasal 5 kompilasi hukum Islam ditegaskan bahwa, setiap perkawinan harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Karena itu, dalam pasal 6 dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah. Dan, perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum. Di dalam pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya dapat di buktikan dengan akta nikah yang di buat oleh pegawai pencatat nikah.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.298

Pemberitahuan setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan, kecuali karena suatu alasan yang penting pemberitahuan dapat kurang dari 10 hari dimaksud atas persetujuan camat atas nama bupati/kepala daerah setempat terdapat pada pasal 3 ayat 2 sampai ayat 3 PP No. 9 tahun 1975. Dalam praktek yang diketahui, pemberitahuan kurang dari 10 hari itu dalam pelaksanaan perkawinan umat islam tidak sampai menantikan persetujuan camat, cukup oleh pegawai pencatat yang bersangkutan.<sup>10</sup>

#### **4. azas monogami**

Azas monogami adalah azas yang menentukan pada saat yang sama seorang laki-laki hanya boleh mempunyai seorang isteri dan seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas monogmi yang relative, karena Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan masih memberikan kemungkinan kepada orang-orang yang hukum agamanya membolehkan seorang suami untuk beristeri lebih dari satu dengan alasan-alasan dan syarat-syarat sebagai berikut : (yang diatur dalam pasal 3 sampai pasal 5 UU.No.1 tahun 1974 tentang perkawinan).

---

<sup>10</sup> H.hilman hadikusuma, *op.cit*, hlm. 82

1. Harus ada persetujuan dari isteri atau isteri-isteri
2. Adanya kepastian suami dapat menjamin keperluan isteri dan anak-anak mereka
3. Adanya jaminan suami berlaku adil terhadap isteri dan anak-anak mereka

## **5. Persyaratan Perkawinan**

### **a. Persetujuan**

Menurut pasal 6 ayat 1 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, persetujuan adalah persetujuan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. hal ini adalah untuk menghindarkan adanya kawin paksa yang akan merugikan kedua belah pihak.

Selain itu, pasal 16 ayat 2 kompilasi hukum Islam mengungkapkan bahwa bentuk persetujuan calon mempelai wanita, dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. sebagai bukti adanya persetujuan mempelai, pegawai pencatat nikah menanyakan kepada mereka, seperti yang diungkapkan dalam pasal 17 kompilasi hukum islam.

### **b. Batas Umur**

Untuk melangsungkan perkawinan, seorang laki-laki harus sudah berumur 19 tahun, dan seorang perempuan harus sudah berumur 16

tahun. apabila umur mereka belum sampai dan mereka akan melangsungkan perkawinan harus dapat dispensasi dari pengadilan terlebih dahulu. menurut pasal 6 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagi mereka yang belum genap berumur 21 tahun, apabila akan melangsungkan perkawinan harus dapat izin dari orangtuanya terlebih dahulu.

Dalam pasal 29 KUH Perdata (BW) yang sudah tidak berlaku lagi, seorang pemuda yang belum mencapai umur 18 tahun begitu pula pemudi yang belum mencapai umur 15 tahun tidak dibolehkan mengikat perkawinan.<sup>11</sup> jadi terdapat perbedaan batasan umur perkawinan antara KUH Perdata dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan. namun itu menetapkan adanya batas umur perkawinan, sebagaimana di jelaskan dalam penjelasan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda pemudi yang akan menjadi suami-isteri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Sebagaimana telah dikemukakan pada dasarnya ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku bagi umat Islam, oleh karena hukum Islam tidak melarang terjadinya perkawinan dibawah umur 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. pada kenyataannya dikalangan

---

<sup>11</sup> *Ibid* .hlm. 48

umat Islam jika terjadi hal-hal yang darurat perkawinan dilangsungkan saja oleh pihak keluarga kedua calon mempelai atau salah satu pihak, yaitu dari pihak wanita, dengan memenuhi hukum perkawinan Islam yang dilaksanakan bersama petugas agama terutama petugas pencatatan nikah di tempat kediaman bersangkutan.

### **c. Waktu tunggu**

Waktu tunggu adalah suatu waktu tertentu yang merupakan larangan bagi seorang wanita yang perkawinannya sudah terputus, ia baru boleh menikah lagi, apabila waktu tunggu sudah berakhir. mengenai lamanya waktu tunggu diatur dalam pasal 39 PP No.9 tahun 1975 :

- 1) Putusnya perkawinan karena kematian, waktu tunggu 130 hari dihitung sejak kematian suaminya
- 2) Putus perkawinan karena perceraian bagi wanita yang masih haid waktu tunggu 3 kali suci/sekurang-kurangnya 90 hari dan bagi wanita yang tidak haid lagi waktu tunggu adalah 90 hari dihitung sejak keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap
- 3) Apabila wanita itu dalam keadaan hamil maka waktu tunggu adalah sampai lahir

### **d. Tata Cara Melangsungkan Perkawinan**

Tata cara melangsung perkawinan dilakukan dengan cara :

- 1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke-10 sejak pengumuman dikeluarkan oleh pegawai pencatat pernikahan
- 2) Perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya
- 3) Perkawinan di langsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan dan 2 orang saksi
- 4) Kedua mempelai menandatangani akta yang sudah disediakan oleh pegawai pencatat perkawinan
- 5) Akta tersebut ditandatangani juga oleh pegawai pencatat, 2 orang saksi dan bagi yang beragama Islam di tambah tanda tangan wali nikah

## **B. Larangan,Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan**

### **1. Larangan Perkawinan**

Apabila melihat pada KUH Perdata (BW) pasal 30 sampai 35 tentang larangan perkawinan, maka yang dilarang adalah sebagai berikut :

- a. Antara mereka yang satu sama lain bertalian keluarga dalam garis lurus keatas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan (terdapat pada pasal 30)

- b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan wanita yang sah atau tidak sah ( terdapat pada pasal 30)
- c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si isteri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika kerana keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, oleh hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara yang sah atau tidak sah. dalam hal adanya alasan penting, presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi (terdapat pada pasal 31 ayat 2e)
- e. Antara teman berzina, jika dinyatakan dengan putusan hakim salah karena berzina (terdapat pada pasal 32)
- f. Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian (terdapat pada pasal 33 jo 199 ayat 3e sampai 4e), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang

- g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir di bubarkan

Kalau menurut pasal 8 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan ada beberapa larangan perkawinan yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama, dan tidak disebutkan adanya larangan menurut hukum adat kekerabatan. hal ini nampaknya terserah kepada masyarakat adat bersangkutan untuk mempertahankannya, menurut struktur masyarakatnya masing-masing, dan barangkali pembentuk undang-undang menganggap soal larangan perkawinan menurut adat itu akan hilang dengan sendirinya.<sup>12</sup>

Larangan perkawinan dalam hukum perkawinan islam ada dua macam, yaitu larangan selama-lamanya terinci dalam pasal 39 kompilasi hukum Islam seperti karena pertalian nasab, karena pertalian kerabat semenda, dan karena pertalian sesusuan sedangkan larangan sementara pasal 40 sampai pasal 44 kompilasi hukum islam.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm.59

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *hukum perdata islam*, Sinar Grafika, Jakarta , 2012 , Hlm.30

## 2. Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan adalah menghindari perkawinan berdasarkan larangan hukum islam yang diundangkan. pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon isteri yang akan melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum islam yang termuat dalam pasal 13 undang-undang nomer 1 tahun 1974, bahwa perkawinan dapat dicegah apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dilakukan bila tidak terpenuhi 2 (dua) persyaratan. *pertama*, syarat materil adalah syarat yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan, akta nikah, dan larangan perkawinan. *kedua*, syarat administrative adalah syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, dan pelaksanaan akad nikahnya, juga harus diperhatikan.

Selain itu, pasal 3 PP Nomer 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menentukan :

- 1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan
- 2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1 dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan
- 3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat 2 disebutkan alasan yang penting, diberikan oleh camat atas nama Bupati Kepala Daerah

Didalam KUH Perdata (BW) tentang pencegahan perkawinan diatur dalam pasal 59 sampai 70. Menurut Prof.Dr.J.Prins bahwa 'alat hukum pencegahan, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang baru (UU No 1-1974 tentang perkawinan) di ilhami oleh IBW yang lama itu '(J.Prins 1982:51).<sup>14</sup> Berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan bahwa yang dapat mencegah perkawinan adalah para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Dengan demikian perkawinan yang dapat dicegah adalah dikarenakan ada pihak yang tidak memenuhi syarat perkawinan,

---

<sup>14</sup> Hilaman hadikusuma, *op.cit* .Hlm. 67

yang berada dibawah pengampuan, yang masih terikat perkawinan, tidak memenuhi syarat batas umur, adanya larangan perkawinan, terjadinya kawin cerai berulang dan tidak memenuhi tata cara perkawinan.

Jadi, ada kemungkinan perkawinan yang dilangsungkan itu sah menurut hukum agama tetapi dengan tidak dipenuhinya ketentuan undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan tersebut bearti untuk melangsungkan perkawinan itu dapat dicegah. dengan kata lain perkawinan itu hanya sah , menurut adat atau agama dan tidak sah menurut KUH Perdata dan undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

### **3. Pembatalan Perkawinan**

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah. di dalam KUH Perdata (BW) yang hanya berlaku bagi golongan penduduk cina, tentang kebatalan perkawinan diatur dalam pasal 85 sampai 99a. Menurut pasal 85 KUH Perdata ,'kebatalan suatu perkawinan hanya dapat dinyatakan oleh hakim'. kebatalan perkawinan yang berlangsung bertentangan dengan pasal 27 KUH Perdata karena perkawinan lebih dari seorang suami/isteri, dapat dituntut oleh orang yang karena perkawinan terdahulu sudah terikat dengan

salah satu dari suami/isteri, oleh suami isteri itu sendiri, atau oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus keatas, atau oleh mereka yang berkepentingan atas kebatalan perkawinan itu dan atau oleh kejaksaan. jika kebatalan perkawinan terdahulu dipertentangkan, maka terlebih dahulu harus diputuskan, soal sah atau tidak sahnya perkawinan itu (terdapat pada pasal 86 KUH Perdata (BW)).

Istilah “batal” nya perkawinan dapat menimbulkan salah paham, karena terdapat berbagai ragam tentang pengertian batal (*nietig*) tersebut. Batal berarti *nietig zonder kracht* (tidak ada kekuatan) *zonder waarde* (tidak ada nilai). Dapat dibatalkan berarti *nietig verklaard*, sedangkan *absolute nietig* adalah pembatalan mutlak.<sup>15</sup>

Menurut pasal 22 undang-undang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. namun, bila rukun yang tidak terpenuhi berarti pernikahannya yang tidak sah. perkawinan dapat dibatalkan baik berdasarkan pasal 22, 24, 26, dan

---

<sup>15</sup> Abdul Manan, *Pokok-pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000

27 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan maupun berdasarkan pasal 70 dan 71 kompilasi hukum islam.

Di dalam UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 22 dikatakan bahwa 'perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan'. yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan sebagaimana disebut dalam pasal 23 sbb :

- a. Para anggota keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau dari isteri
- b. Suami atau isteri itu sendiri
- c. Pejabat yang berwenang, tetapi hanya selama perkawinan belum putus
- d. Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang berkepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus
- e. Mereka yang dirinya masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua calon mempelai, tanpa mengurangi hak pengadilan untuk dapat memneri izin seorang suami beristeri lebih dari seorang dan tanpa mengurangi hak seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk kawin lagi (terdapat

pada pasal 24 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan).

Berdasarkan pasal 25 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan itu dilangsungkan atau tempat tinggal suami isteri, suami atau isteri.

Berdasarkan pasal 28 ayat 1 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. keputusan pengadilan itu tidak berlaku surut terhadap :

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan
2. Suami dan isteri yang bertindak dengan I'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk anak-anak dan suami atau isteri tersebut diatas sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan I'tikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum yang tetap

### C. Kedudukan Anak

Keturunan adalah ketunggalan leluhur, artinya ada hubungan darah antara orang seorang dan orang lain. dua orang atau lebih yang mempunyai hubungan darah, jadi yang tunggal leluhur, adalah keturunan yang seorang dari yang lain.<sup>16</sup>

Asal usul anak adalah dasar untuk menunjukkan adanya hubungan nasab (kekerabatan) dengan ayahnya. kebanyakan ulama berpendapat bahwa anak yang lahir sebagai akibat zina/li'an, hanya mempunyai hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya menurut pemahaman kaum sunni. lain halnya pemahaman kaum syi'ah, anak tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik ayah dan ibu yang melahirkannya, sehingga tidak dapat menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. namun demikian, di Negara republik Indonesia tampak pemberlakuan berbagai system hukum dalam masyarakat muslim.

Menurut KUH Perdata pasal 250 'anak yang dilahirkan atau dibesarkan selama perkawinan, memperoleh si suami sebagai ayahnya. Pasal 251 KUH Perdata menjelaskan juga bahwa sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari keseratus delapan puluh (6 bulan) dari perkawinan, dapat diingkari oleh suami, anak luar kawin, kecuali yang

---

<sup>16</sup> Bushar Muhammad, *pokok-pokok hukum adat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, hlm.3

dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari ayah dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri (pasal 272). dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya (pasal 280).

Menurut Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 42 tentang perkawinan dikatakan, 'anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah'. anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya ( terdapat pada pasal 41 ayat 1). Pasal 44 ayat 1 undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya berzina dan anak itu akibat daripada perzinahan tersebut. pengadilan memberikan keputusan tentang sah / tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Jagi menurut KUH Perdata anak yang lahir atau dibesarkan selama perkawinannya, walaupun anak itu benih orang lain adalah anak dari suami ibunya yang terkait dalam perkawinan. sedangkan dalam undang-undang No 1 tahun 1974, anak yang sah adalah anak yang lahir dalam

atau sebagai akibat perkawinan yang sah. jadi kalau seorang wanita yang telah mengandung karena berbuat zina dengan orang lain, kemudian ia kawin sah dengan pria yang bukan pemberi benih kandungan wanita itu, maka jika anak itu lahir, anak itu adalah anak sah dari perkawinan wanita itu dengan pria itu. dalam hukum adat perkawinan serupa itu disebut 'kawin tekap malu'(jawa:nikah tambelan) agar si anak lahir mempunyai bapak.

Menurut UU no.1 tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. tetapi tidak menyebut tentang tidak boleh menyelidiki siapa si bapak dan nampaknya UU No.1 tahun 1974 tidak membenarkan pengakuan terhadap anak di luar perkawinan, seperti KUH Perdata yang tegas menyatakannya.

Suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya karena berzina dan pengadilan akan memberikan keputusan tentang sah tidaknya anak itu. yang menjadi pertanyaan apakah kata 'berzina' atau 'perzinaan' dalam UU No.1 tahun 1974 itu sama dengan pengertian berzina (overspel, bermukah) dalam pasal 284 KUH Pidana yang dikaitkan dengan pasal 27 KUH Perdata (asas monogamy) atukah berzina menurut pengertian hukum adat atau hukum agama ? apabila pasal 44 UU No.1 tahun 1974 itu dikaitkan dengan pasal 63 tentang

pengadilan, maka yang diartikan berzina adalah berdasarkan KUH Perdata bagi perkawinan yang beragama Kristen atau orang-orang Cina yang akan diselesaikan pada pengadilan Negara.

Kemudian tentang kedudukan anak tersebut baik berdasarkan KUH Perdata maupun UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang hanya ditentukan adalah tentang kedudukan anak sah dan anak tidak sah dan tidak membicarakan tentang kedudukan anak lainnya seperti kenyataannya di dalam kehidupan keluarga / rumah tangga dalam masyarakat. misalnya tentang anak tiri, anak angkat, anak asuh, anak akuan dan sebagainya yang ada kaitannya dengan kedudukan orang tua dan perkawinannya yang berlaku dalam masyarakat adat.

#### **D. Hukum Waris**

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam buku II bab 12 dan 16. hukum waris disini diartikan : “kesemuanya kaidah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya”. seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan kekayaannya dinamakan pewaris. kekayaan yang ditinggalkannya dinamakan warisan dan orang yang berhak menerima warisan disebut ahli waris.

Seseorang dapat waris mewarisi disebabkan adanya hubungan perkawinan, kekrabatan, wala'dan hubungan Islam. sedangkan sebab-sebab tidak mendapat warisan adalah perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, murtad dan berbeda Negara.<sup>17</sup>

Ahli waris sebagai orang-orang yang mempunyai keperluan atas kejadian meninggalnya seorang yang pada hubungannya dengan adanya suatu harta kekayaan yang disiapkan untuk dimanfaatkan akan kebutuhan keselamatan masyarakat

Ahli waris menurut ketentuan undang-undang yang disebut ab-intestato, menurut ketentuan undang-undang ini maka yang berhak menerima bagian warisan, ialah anak keluarga dari yang meninggal dunia (mereka yang saling mempunyai hubungan darah). sedangkan ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat disebut mewaris secara testamenter, dalam hal ini pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam wasiat itu.<sup>18</sup>

Seperti diketahui, bahwa undang-undang menetapkan dimana ahli waris dapat memilih antara 3 hal, yakni :

---

<sup>17</sup> Antoni, *al Islam kemuhammadiyah III*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2009, hlm.139

<sup>18</sup> Tamakiran, *asas-asas hukum waris menurut tiga system hukum*, Pionir Jaya, Bandung, 1992, hal.24

1. Penerimaan warisan secara penuh atau tanpa syarat. dalam hal ini maka ia dapat menerima harta warisan seluruhnya artinya disertai dengan hutang-hutang si pewaris, hal ini dapat dilakukannya secara diam-diam atau secara tegas-tegas.

a) Secara diam-diam, yaitu dengan melakukan suatu perbuatan hukum, misalnya mengambil atau menjual warisan ataupun melunasi hutang-hutang si pewaris, dimana dalam hal ini dapat dianggap menerima warisan secara penuh.

b) Yang tegas, yaitu dengan suatu akta seseorang menerima kedudukannya sebagai ahli waris

2. Penolakan harta warisan

Misalnya dalam pasal 1057 BW, 1058 BW, 1059 BW dan pasal 1060 BW. ini berarti bahwa si ahli waris melepaskan pertanggungjawaban sebagai ahli waris dan juga menyatakan tidak menerima pembagian harta peninggalan.

3. Menerima harta warisan

Dalam hal ini maka ahli waris harus menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri di tempat warisan itu telah dibuka. akibatnya adalah bahwa kewajiban ahli waris untuk melunasi utang-utangnya dan beban-beban lainnya dibatasi sedemikian rupa sesuai menurut kekuatan warisan, sehingga ahli waris tidak perlu menanggung pembayaran utang-utang itu dengan kekayaan sendiri.

4. Kewajiban-kewajiban dari seseorang ahli waris bersyarat, yaitu :
- a) Melakukan pencatatan dari adanya harta peninggalan dalam waktu empat bulan setelah ia menyatakan kehendaknya kepada panitera pengadilan negeri, bahwa ia menerima warisannya secara bersyarat
  - b) Mengurus harta peninggalan sebaik-baiknya
  - c) Selekas-lekasnya membereskan urusan warisan
  - d) Apabila diminta oleh sekalian orang berpiutang, harus memberikan tanggungan untuk harganya benda-benda yang bergerak beserta benda-benda yang tak bergerak, yang tidak diserahkan kepada orang-orang yang berpiutang yang memegang hipotik
  - e) Memberikan pertanggung jawaban kepada sekalian penagih hutang dan orang-orang yang menerima pemberian secara legaat, pekerjaan ini berupa menghitung harga serta pendapatan-pendapatan yang mungkin akan diperoleh jika barang-barang warisan dijual dan sampai beberapa person piutang-piutang dan legaten-legaten itu dapat dipenuhi
  - f) Memanggil orang-orang berpiutang yang tidak terkenal dalam surat kabar resmi

Beberapa hak yang berhubungan dengan harta warisan :

- 1) Dikeluarkan zakatnya 2,5 persen hartanya,
- 2) Dikeluarkan biaya pengurusan jenazah,
- 3) Ditunaikan wasiatnya.

Rukun waris mewarisi :

- a) Mauruts (tirkah) ; harta benda yang ditinggalkan oleh simayat
- b) Muwarrits ; orang yang meninggal, mati hakiki atau hukmi
- c) Warits ; orang yang akan mewarisi harta peninggalan si muwarrits

Syarat waris mewarisi :

- a) Matinya muwarrits
- b) Hidupnya warits
- c) Tidak adanya penghalang mewarisi

Apabila ada lebih dari seorang ahli waris, bilamana suatu harta warisan mesti dibagi-bagi beberapa ahli waris, maka pada hakikatnya ada perbedaan antara hukum adat di satu pihak dan hukum Islam serta hukum *burgerlijk wetboek* di pihak lain. hukum *burgerlijk wetboek* dan hukum Islam menghendaki pembagian harta warisan dengan tidak melihat ujud dari barang-barang yang merupakan harta warisan itu. dan pula ditetapkan semula bagian beberapa dengan angka yang tertentu tiap ahli waris akan mendapat. dalam hukum adat lain pula, yang mana dalam hal

pembagian harta warisan memandang pada wujud barang-barang yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Oermarsalim, *dasar-dasar hukum waris diindonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal.50

### BAB III

#### PEMBAHASAN

##### **A. Kedudukan Hukum Seorang Anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*)**

Pada pedalaman hutan Boliyohato tepatnya di daerah Gorontalo terdapat suatu suku yang bernama Suku Polahi yang masih tradisional, untuk mencapai ke lokasi perkampungan Polahi harus menempuh perjalanan kaki selama tujuh jam, menurut cerita yang berkembang di masyarakat Gorontalo bahwa Suku Polahi adalah mereka yang tidak mau di tinds dan dijajah oleh Belanda. sehingga dari beberapa kolompok masyarakat banyak yang mengamankan diri mereka dengan cara berpindah tempat masuk kedalam hutan. Pola hidup mereka berpindah-pindah dari satu wilayah ke wilayah lain “nomaden”.<sup>20</sup>

Pada masyarakat Suku Polahi tradisional, mereka masih menganut perkawinan sedarah atau *incest*. Hal semacam ini sudah menjadi salah satu adat di kebudayaan mereka yaitu apabila suatu keluarga memiliki anak laki-laki dan perempuan maka secara otomatis dua bersaudara ini akan saling menikah atau dinikahkan, dari sini kita dapat melihat bagaimana anak mereka sekaligus juga menjadi menantu untuk mereka.

---

<sup>20</sup> <http://mraddin.wordpress.com/2013/03/31/perkawinan-sedarah-suku-polahi-pedalaman-hutan-boliyohato-gorontalo/> diakses pada tanggal 4 november 2014

Begitu juga sang ayah atau ibu mereka dapat menikah dengan anak-anaknya sendiri, jelas disini kita dapat melihat adanya ketidakteraturan pada susunan kekerabatan mereka.

Perlu kita ketahui bahwa perkawinan sedarah atau perkawinan *incest* adalah perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. istilah lain yang dipakai adalah 'silang dalam'.<sup>21</sup> Sedangkan generasi atau individu hasil perkawinan sekerabat disebut *inbred*. istilah *incest* juga dianggap sebagai suatu hubungan melalui jalur pernikahan antara sesama keluarga/pernikahan sedarah dimana secara hukum atau adat istiadat itu dilarang.

Meskipun mirip dengan hubungan kekerabatan yang dikenal dalam silsilah manusia atau hukum agama, pengertian perkawinan sedarah dalam biologi mencakup pula kemungkinan pasangan kawin yang tidak mungkin pada manusia secara alami atau karena alasan agama / etnologi terjadi seperti :

1. Perkawinan sendiri (*selfing* atau *self-fertilisation*)
2. Perkawinan tetua-anak (kandung)
3. Perkawinan paman-keponakan, atau
4. Perkawinan diantara saudara (baik kembar identik, kembar fraternal, kandung dan tiri)

---

<sup>21</sup> id,Wikipedia.org/wiki/perkawinan\_sekerabat.diakses pada tanggal 5 november 2014

Adapun faktor-faktor terjadinya perkawinan sedarah :

1. Faktor internal :

- a) **Biologi** : dorongan seksual yang terlalu besar dan ketidakmampuan pelaku mengendalikan hawa nafsu seksnya.

*Menurut pengakuan pelaku incest yang di publikasikan di media massa, hubungan incest mereka lakukan dengan alasan kesepian di tinggal istri, kurang puas dengan layanan istri, kebiasaan anak perempuan tidur dengan bapaknya selain itu juga kejadian ini dapat terjadi karena adanya dugaan pelaku mengidap kelainan seks dan masalah gangguan kejiwaan.*

- b) **Psikologis** : pelaku memiliki kepribadian menyimpang, seperti minder, tidak percaya diri, kurang pergaulan, menarik diri dan sebagainya.

2. Faktor eksternal :

- a) Ekonomi keluarga

Selain faktor internal yang telah di paparkan di atas faktor eksternal juga sangat mempengaruhi seperti halnya ekonomi keluarga yang minim yang pas – pasan.

masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah atau mempunyai keterbatasan pendapatan untuk bermain diluar lingkungan mereka sehingga mempengaruhi cara pandang dan

mempersempit ruang lingkup pergaulan. Dalam masyarakat yang kurang mampu hal ini banyak sekali terjadi. Kemiskinan yang absolut menyebabkan seluruh anggota keluarga suami istri dan anak-anak tidur dalam satu tempat tidur. Apabila satu waktu seorang ayah bersentuhan dengan anak perempuannya yang masih gadis maka ada kemungkinan salah satu dari keduanya bisa terangsang yang akhirnya terjadi hubungan seksual, paling tidak kontak seksual. Situasi semacam ini memungkinkan untuk terjadinya incest kala ada kesempatan

b) Tingkat pendidikan dan pengetahuan yang rendah

Selain faktor ekonomi keluarga tingkat pendidikan dan pergaulan yang rendah pun mempengaruhi, karena faktor inilah kemampuan berfikir seseorang tidak berkembang, mereka tidak berfikir logis, tidak memikirkan dampak kedepannya seperti apa, mereka hanya berfikir untuk kepuasan semata.

c) Tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang kurang.

Di samping faktor-faktor yang telah di jelaskan di atas, ada faktor yang lebih mempengaruhi yaitu tingkat pemahaman agama dan penerapan aqidah serta norma agama yang kurang.

Apabila seseorang memiliki tingkat pemahaman agama yang minim

d) Konflik budaya

perubahan social terjadi begitu cepat seiring dengan perkembangan teknologi. Alat – alat komunikasi seperti radio, televise, HP, Koran dan majalah telah masuk keseluruh pelosok wilayah Negara kita (indonesia). Seiring dengan itu masuk pula budaya baru yang sebetulnya tidak cocok dengan budaya dan norma – norma setempat. Orang dengan mudah mendapat berita kriminal seks melalui tayangan televisi maupun tulisan di Koran dan majalah. Juga informasi dan pengalaman pornografi dan berbagai jenis media. Akibatnya, tayangan telvisi, dan berita di Koran atau majalah yang sering menampilkan kegiatan seksual incest serta tindak kekerasannya, dapat menjadi model bagi mereka yang tidak bias mengontrol hawa nafsu birahinya.

e) Pengangguran

Kondisi krisis juga mengakibatkan banyak terjadinya PHK yang berakibat banyak orang yang menganggur. Dalam situasi sulit mencari pekerjaan, sementara keluarga butuh makan, tidak jarang suami istri banting tulang bekerja seadanya. Dengan kondisi istri jarang di rumah (apalagi kalau

isri menjadi TKW), membuat sang suami kesepian. Mencari hiburan di luarpun butuh biaya sedangkan uang tidak ada. Tidak menutup kemungkinan anak yang sedang dalam perkembangan (remaja atau gadis) menjadi sasaran pelampiasan nafsu birahi sang ayah.

Dari segi agama, pernikahan sedarah (*incest*) ini dilarang, dikarenakan banyak mudhoratnya. tidak terlalu ekplisit dibahas, tetapi jelas-jelas dalam agama pernikahan ini dilarang.

Berdasarkan ketentuan pasal 8 undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan bahwa jelas juga perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu / bapak tiri
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi / paman susuan

- e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri daro seorang
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

hal ini sudah cukup jelas bahwa perkawinan sedarah dilarang dan dalam pasal 70 KHI juga menjelaskan bahwa apabila perkawinan semacam ini terjadi sesuai ketentuan nya dengan pasal 8 UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka perkawinan semacam ini batal demi hukum.

Berdasarkan KUH Perdata, perkawinan sedarah atau perkawinan *incest* ini juga dilarang, karena sesuai dengan ketentuan pada buku I pasal 30 yang menyatakan bahwa perkawinan juga dilarang antara mereka yang mempunyai pertalian keluarga, baik lurus keatas maupun lurus kebawah, baik sah ataupun tidak sah dan juga dalam garis menyimpang misalnya antara seorang saudara laki-laki dan saudara perempuan baik sah ataupun tidak sah. dan juga pasal 31 ayat 1e KUH Perdata yang menyatakan bahwa perkawinan juga dilarang antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, baik perkawinan sah atau tidak sah, kecuali si suami atau si isteri menyebabkan meninggalnya periparan itu atau

tidak hadirnya si suami atau si isteri, maka oleh hakim diizinkan untuk menikah dengan orang lain.

Di dalam KUH Perdata juga diatur tentang urutan perderajatan yang terdapat pada buku kesatu bab XIII tentang kekeluargaan sedarah dan semenda. urutan perderajatan menurut pasal 291 BW merupakan garis yang disebut garis lurus ialah urutan perderajatan antara mereka, yang mana yang satu adalah keturunan yang lain ; garis menyimpang ialah urutan perderajatan antara mereka yang mana yang satu bukanlah keturunan yang lain, melainkan yang mempunyai nenek moyang yang sama.

- Pasal 292 BW :
  1. Garis lurus kebawah, seperti hubungan antara nenek moyang dengan sekalian keturunannya
  2. Garis lurus keatas, seperti hubungan antara seseorang dengan sekalian mereka yang menurunkannya
- Pasal 293 BW :
  1. Pertalian anak dengan bapak, dikatakan derajat kesatu
  2. Pertalian bapak dengan cucunya, dikatakan derajat kedua

3. Pertalian antara bapak dan kakek terhadap anak dan cucu, dikatakan derajat kesatu dan derajat kedua

Kekeluargaan dalam garis menyimpang :

1. Dihitung dengan menggunakan patokan yang berasal dari leluhur yang sama atau terdekat. dua saudara, dikatakan bertalian keluarga dalam derajat kedua
2. Paman dan keponakan, dikatakan bertalian keluarga dalam derajat ketiga
3. Antara dua anak saudara, dikatakan bertalian keluarga dalam derajat keempat

Perlu diketahui, di dalam ketentuan KUH Perdata terdapat pengecualian, seperti yang dijelaskan pada pasal 31 ayat 2e yang menyatakan : "perkawinan dilarang juga antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki saudara atau cucu laki saudara, yang sah atau tidak sah". Dalam pasal ini mendapatkan pengecualian bahwa dalam hal adanya alasan-alasan yang penting presiden berkuasa menghapuskan larangan ini dengan memberikan dispensasi.

Terlepas dari itu semua, yang menjadi persoalan dari perkawinan sedarah ini adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan ini. di dalam KUH Perdata, anak hasil perkawinan sedarah ini di sebut 'anak sumbang'. penyebutan anak sumbang ini terdapat pada pasal 272 jo.283 KUH Perdata.

Menurut sebagian ulama, hukum anak hasil *incest* ini, diqiyaskan kepada anak diluar nikah yang hanya dinisbatkan kepada ibunya dengan argumentasi bahwa perkawinan jenis ini dianggap batal demi hukum sehingga dianggap tidak pernah terjadi perkawinan antara kedua suami-isteri.

Di dalam KUH Perdata sendiri mengelempokkan bahwa anak sumbang ini termasuk dalam katagori anak luar kawin atau anak tidak sah dikarenakan anak sumbang ini lahir karena adanya larangan untuk saling menikahi, sama halnya dengan anak zina. Akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 283, dihubungkan dengan Pasal 273 KUHPerdata, bahwa anak zina berbeda dengan anak sumbang dalam akibat hukumnya. kalau anak sumbang, undang-undang dalam keadaan tertentu memberikan pengecualian,<sup>1</sup> dalam arti, kepada mereka yang dengan dispensasi diberikan kesempatan untuk saling menikahi (Pasal 30 ayat (2) KUHPerdata) dapat mengakui dan mengesahkan anak sumbang

mereka menjadi anak sah (Pasal 273 KUHPerdato). Perkecualian seperti ini tidak diberikan untuk anak zina.

Tetapi, jika anak yang dilahirkan itu dari bapak atau ibu yang antara siapa tanpa dispensasi presiden, maka tidak boleh untuk melakukan perkawinan maka untuk anak sumbang tidak dapat di sah kan dan tidak dapat diakui sesuai dengan ketentuan pasal 273 jo 283 KUH Perdata, maka untuk hubungan keperdataan nya hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan status dari anak ini sendiri adalah anak luar kawin.

Jadi menurut KUH Perdata, karena pasal 31 ayat 2e menjelaskan kalau adanya alasan-alasan penting dan presiden memberikan dispensasi maka perkawinan semacam ini dapat disahkan dan kedudukan atau status dari anak sumbang ini bisa di sahkan atau diakui dan dapat memiliki hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya. tentang kedudukan atau status sah atau tidak sahnya anak sumbang ini, tergantung dengan apakah perkawinan sedarah ini dikatakan batal demi hukum oleh karena lahir dari perkawinan yang dilarang yang sudah ada ketentuannya didalam UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI atau mendapat pengecualian sesuai ketentuan di dalam KUH Perdata sehingga perkawinan ini dapat di sahkan dan anak yang lahirpun bisa di sahkan.

## **B. Hak Waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*)**

Anak sumbang adalah anak dari ayah dan ibu yang tidak boleh kawin oleh karena sangat erat tali kekeluargaannya antara ayah dan ibu. anak seperti ini, oleh pasal 867 KUH Perdata, tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup (*het nodige levensonderhoud*). pasal tersebut diperkuat oleh pasal 283 KUH Perdata yang melarang pengakuan anak seperti itu.<sup>22</sup>

Dalam pasal 868 KUH Perdata mengenai nafkah untuk hidup mesti diatur sesuai jumlah dan keadaan para ahli waris yang berwenang (hak) atas harta warisan. bilamana ahli waris ini banyak dan miskin, maka kian sedikitlah yang dari harta warisan bisa diberikan sebagai nafkah untuk hidup kepada anak yang tak dapat diakui sebagai anak tadi.<sup>23</sup>

Harus ditegaskan pula, tuntutan anak semacam ini akan menerima sesuatu dari harta warisan, tidaklah selaku tuntutan ahli waris melainkan merupakan suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur).<sup>24</sup> kadangkala anak seperti ini, telah dijamin penghidupannya dari si bapak

---

<sup>22</sup> Oemarsalim, *op.cit*, hlm.73

<sup>23</sup> Ibid, hlm.73

<sup>24</sup> Tamakiran, *op.cit*, hlm.55

atau si ibu pada saat mereka masih hidup. bilamana ini terjadi, maka pasal 869 KUH Perdata, untuk anak seperti ini tidak ada harta warisan yang ditinggalkan oleh si bapak atau sanak-sanak keluarga dari si bapak.

Beda halnya jika anak sumbang ini lahir dari perkawinan yang sah, maksudnya perkawinan yang mendapatkan dispensasi presiden, maka mengenai waris anak sumbang ini pun sama dengan anak sah pada umumnya. Tapi, jika anak sumbang ini lahir dari perkawinan yang tidak sah atau bisa dikatakan lahir dari luar perkawinan, maka mengenai hak waris, anak sumbang tidak berhak atas waris kedua orang tuanya.

Ada kemungkinan seorang anak di luar pernikahan (anak zina atau anak sumbang) akan memperoleh bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh sanak keluarga bapak atau ibu, sebagaimana diatur dalam pasal 873 KUH Perdata, yang menetapkan, bilamana harta warisan itu dengan tidak adanya ahli waris sampai ke empat dan dengan tiadanya janda, akan pindah ke tangan Negara, maka anak yang di luar pernikahan inilah yang akan memperoleh harta warisan itu.

Dengan demikian seorang anak di luar pernikahan itu tak dapat menuntut harta warisan itu, bilamana tali kekeluargaan antara bapak dan ibunya dan yang meninggalkan warisan itu ialah lebih dari tingkat ke empat. sebab bila demikian, seorang anak di luar pernikahan itu, akan

memperoleh harta warisan dalam hal seorang anak sah tidak akan memperoleh.

Adapun harta warisan yang ditinggal oleh seorang anak di luar pernikahan diatur dalam pasal-pasal 870 dan 871 KUH Perdata. harta warisan dari seorang anak di luar pernikahan ini, pertama-tama mesti jatuh ke tangan keturunannya atau janda si anak itu. bilaman tidak ada, maka yang memperoleh giliran ialah bapak dan atau yang mengakuinya.

Kalau ahli waris tersebut tidak ada, maka harta warisan mesti dibagi dua dulu. bagian yang satu berbentuk benda-benda yang ia peroleh dari harta warisan ibu atau bapaknya. sekadar benda-benda itu masih utuh seperti semula, atau masih bisa dikembalikan oleh yang memegangnya.

Bilamana benda-benda itu telah dijual dan harga penjualan belum dibayar, maka apabila harga penjualan itu sudah dibayar, jadi uang itu termasuk bagian dari harta warisan. bagian ini pindah ke tangan keturunan dari ibu atau bapak.

Dan bisa dari harta warisan itu pindah ketangan saudara-saudara dari anak di luar pernikahan itu serta keturunan dari saudara-saudaranya. walaupun tidak ada, maka harta warisan pindah ke tangan sanak keluarga dari bapak atau ibu yang mengakui si peninggal warisan selaku anak. bilamana ia diakui oleh kedua ibu-bapaknya, maka sebagian harta

warisan menjadi bagian sanak keluarga dari sibapak dan sebagian lainnya menjadi bagian sanak-sanak keluarga dari si ibu. hal ini ditetapkan dalam pasal 873 ayat 2 KUH Perdata.

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil dari beberapa kesimpulan dan saran yaitu, sebagai berikut.

#### A. KESIMPULAN

1. Yang dimaksud dengan perkawinan sedarah atau sering disebut perkawinan *incest* adalah perkawinan antara dua atau lebih individu yang masih memiliki kedekatan hubungan kekerabatan. jelas bahwa konsep perkawinan seperti ini dilarang. Di dalam KHI, jika perkawinan seperti ini terjadi, maka perkawinan harus batal dan dianggap tidak pernah terjadi. Untuk kedudukan anak hasil dari perkawinan sedarah (*incest*) didalam KUH Perdata disebut sebagai anak sumbang. Anak sumbang ini dikatagorikan kedalam anak luar kawin dikarenakan lahir dari hasil perkawinan yang dilarang. Tapi akan beda jika dilihat dari pasal 31 ayat 2e KUH Perdata bahwa adanya pengecualian jika ada alasan-alasan penting dan presiden pun memberikan dispensasi.
2. Mengenai hak waris dari anak hasil perkawinan *incest* atau perkawinan sedarah ini adalah jika dilihat dari pasal 867 KUH

Perdata, anak sumbang tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari orang tuanya dan sebanyak-banyaknya hanya memperoleh sekedar nafkah yang cukup untuk hidup dan hal ini pun diperkuat oleh pasal 283 KUH Perdata. Hal ini berlaku bagi anak sumbang yang lahir dari luar perkawinan, ini berbeda jika perkawinan sedarah ini dilakukan dengan sah, maka anak sumbang ini mendapatkan hak waris yang sama dengan anak sah atau jika dilihat dari ketentuan pasal 31 ayat 2e yang memberikan pengecualian terhadap perkawinan sedarah ini dapat di sahkan dengan dispensasi presiden maka anak sumbang bisa diakui dan disahkan serta masalah waris anak sumbang bisa disamakan dengan status anak sah.

## **B. SARAN**

1. Adanya pengenalan atau pemberitahuan silsilah keluarga secara jelas, ini digunakan agar tidak terjadinya perkawinan sedarah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui garis kekerabatan sampai dimana adanya larangan perkawinan.
2. Untuk mencegah terjadinya perkawinan sedarah (*incest*), maka kita harus mengetahui akibat dan resiko jika perkawinan semacam ini dilakukan, seperti cacatnya anak apabila lahir dari perkawinan semacam ini.

## Daftar Pustaka

### I. Buku-buku

- Antonio, *al-islam kemuhammadiyah III*, Universitas Muhammadiyah Palembang, Palembang, 2009
- Bushar, Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, PT.Pradnya, Jakarta, 1991
- Daud, Ali Muhammad, *Hukum Islam*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007
- Manan, Abdul, *Pokok-Pokok Hukum: Perdata: Wewenang Peradilan Agama*, Rajawali Pers, Jakarta, 2000
- Oermarsalin, *Dasar-dasar Hukum Waris di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012
- Rafi Baihadi, Ahmad, *Membangun Syurga Rumah Tangga*, Gita Mediah, Surabaya, 2006
- Syahrani, Riduan, *Seluk-Beluk Asas-asas Hukum Perdata*, PT.Alumni, Banjarmasin, 2006
- Tamakiran, *Asas-asas Hukum Waris Menurut Tiga System*, Pionir Jaya, Bandung, 1992
- Zainudin, Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

### II. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

### III. Internet

“Hubungan Sedarah,” [http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan\\_sedarah](http://id.wikipedia.org/wiki/Hubungan_sedarah), diakses pada tanggal 19 september 2014

Hukum Perkawinan”<http://juraganmakalah.blogspot.com/2013/04/hukum-perkawinan.html> diakses pada tanggal 18 oktober 2014

<http://mraddin.wordpress.com/2013/03/31/perkawinan-sedarah-suku-polahi-pedalaman-hutan-boliyohato-gorontalo/> diakses pada tanggal 4 november 2014

id,Wikipedia.org/wiki/perkawinan\_sekerabat.diakses pada tanggal 5 november 2014

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : AYU KARMILA  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 21 juli 1993  
NIM : 50-2011-178  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG SEDARAH (*INCEST*) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan,kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebut sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, September 2014

Yang menyatakan



AYU KARMILA

**REKOMENDASI DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nama : AYU KARMILA  
Nim : 50-2011-178  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Judul Penelitian : **KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG  
DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG  
TUA YANG SEDARAH (INCEST) DITINJAU  
DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM  
PERDATA**

I. Rekomendasi Ketua Bagian: Hukum Perdata :


a. Rekomendasi

: *judul dapat disempurnakan.*

b. Usulan Pembimbing

: 1. *H. Saifulloh Basri, SH, MH.*  
2. ....

Palembang, 12 September 2014  
Ketua Bagian,



**Rosmawati, SH., M.MH**

II. Penetapan Pembimbing Skripsi Oleh Wakil Dekan 1

1. *H. Saifulloh Basri, SH, MH.*  
2. ....

Palembang, September 2014

Wakil Dekan 1,



**RI SULASTRI, SH., M.hum**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Sistematika Penulisan (Outline Skripsi)  
Perihal : Penelitian Hukum Penulisan Skripsi  
Kepada : Pembimbing Akademik Fakultas Hukum UMP  
Di  
Palembang

Assalmulaikum Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :  
Nama : **AYU KARMILA**  
Nim : 50-2011-178  
Porgram Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususaan : Hukum Perdata

Pada Semester Ganjil Tahun Kuliah 2014/2015 Sudah Menyelesaikan  
Beban Studi Yang Meliputi MPK,MKK,MKB,MPB,MBB.(.....sks).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penelitian hukum dan  
penulisan skripsi dengan judul :

**KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN  
DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG SEDARAH (*INCEST*)  
DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**


Demikianlah Atas Perkenan ibu Saya ucapkan terima kasih.  
**Wassalammualikum`Wr.Wb**

Palembang, September 2013  
Pemohon,

  
**AYU KARMILA**

Rekomendasi PA Ybs :

Pembimbing akademik,

  
Hj. Alriza Gusti, SH., M. Hum

## SISTEMATIKA PENULISAN

( OUT LINE )

**JUDUL SKRIPSI** : **KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG  
DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA  
YANG SEDARAH (*INCEST*) DITINJAU DARI  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**

**Permasalahan** :

- A. Bagaimanakah kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tuanya yang sedarah (*incest*) ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata?
- B. Bagaimanakah hak-hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan karena orang tua sedarah (*incest*) ?

Bab I

### **PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Ruang lingkup dan tujuan
- D. Metodologi
- E. Sistematika Penulisan

Bab II

### **TINJAUAN PUSTAKA**

- A. Tinjauan umum tentang perkawinan
- B. Larangan, pencegahan, dan pembatalan perkawinan
- C. Kedudukan anak dalam perkawinan
- D. hak waris anak

BAB III

### **PEMBAHASAN**

- A. Kedudukan hukum seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*).
- B. Hak-hak waris seorang anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua yang sedarah (*incest*).

BAB IV

### **PENUTUP**

- A. kesimpulan
- B. Saran-saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : Ayu Karmila



PEMBIMBING SKRIPSI :  
H.Saifullah Basri,SH.,MH

NOMOR POKOK : 50.2011.178

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROG.KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

**JUDUL SKRIPSI** KEDUDUKAN HUKUM SEORANG ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PERKAWINAN ORANG TUA YANG SEDARAH (*INCEST*) DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET.
1.	Perbaiki judul dan ant word & Buat proposal	 17/9/2014	
2.	Perbaiki proposal - untuk di edit lagi - cara penulisan - Foot note untuk	 24/9/2014	
3.	Acc proposal setuju untuk di seminar	 26/9/2014	

KONSULTASI KE-	MATERI YANG DIBIMBINGKAN	PARAF PEMBIMBING	KET
3	Perbaiki seperlunya sesuai dengan format dan penulisan	4/10/2014	
4	Ace bab I lanjutkan ke bab II dan III	4/11/2014	
5	Perbaiki bab II dan bab III - Foot note - Catatan ps 70 KHI untuk diperjelas - Perbaiki kata yang tidak benar	4/5/2014	
6	Ace bab III & III lanjutkan ke bab IV dan abstrak	4/20/2014	
7	Perbaiki kesimpulan untuk dipersempit.	4/2/2015	
8	Ace bab IV untuk di jilid / setoran / keutuhan skripsi	4/16/2015	

CATATAN:  
 MOHON DIBERI WAKTU  
 MENYELESAIKAN SKRIPSI  
 ..... BULAN SEJAK TANGGAL  
 DIKELUARKAN/DITETAPKAN

DIKELUARKAN : DI PALEMBANG  
 PADA TANGGAL : 2014  
 KETUA BAGIAN, DASAR-DASAR ILMU  
 HUKUM



Rosmawati, SH., M.MH